BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi menurut Soerjono Soekanto ialah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainya. Maksudnya, seberapa jauh hukum yang menjadi timbal balik itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan tingkah laku sosial terhadap sebuah pembentukan hukum itu sendiri. ¹⁰

Studi islam dengan pendekatan sosiologi tentu saja adalah suatu bagian dari sosiologi agama. Terdapat sebuah perbedaan antara tema pusat sosiologi klasik dengan moderen. Dalam sosiologi klasik tema pusatnya ialah hubungan timbal balik antara agama dengan sebuah masyarakat, bagaimana sebuah agama mempengaruhi masyarakat dan juga sebagaimana sebaliknya bagaimana masyarakat mempengaruhi pemahaman dan pemikiran agama. sosiologi moderen tema pusatnya ialah pada satu arah yaitu bagaimana agama mempengaruhi sebuah masyarakat. Tetapi studi islam dengan pendekatan sosiologi, nampaknya lebih luas dengan konsep sosiologi agama moderen dan lebih dekat kepada konsep sosiologi agama klasik,

.

¹⁰ Teba sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), 1.

yaitu mempelajari hubungan timbal balik antara agama dengan masyarakat. ¹¹

Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil beberapa tema yaitu:

- a. Studi tentang pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Perubahan masyarakat disebuat dengan sosial change mendefinisikan sebagai "perubahan sosial ialah perubahan terhadap pola-pola struktur sosial, budayabudaya, dan juga terhadap pola prilaku sosial yang bisa terjadi dalam waktu tertentu".
- b. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap konsep agama.
- c. Studi tentang tingkat pengalaman beragama masyarakat.
 Studi islam dengan pendekatan sosiologi juga dapat mengevaluasipola persebaran ajaran agama dan seberapa jauh agama itu diamalkan oleh masyarakat.
- d. Studi pola interaksi sosial masyarakat muslim. Studi islam dengan pendekatan sosiologi juga bisa mempelajari polapola tingkah laku masyarakat muslim di desa maupun di kota.

¹¹ M. Anto Mudzhar, *Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi*, (Semarang: IAIN Press, 1999), 6-7.

e. Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.¹²

Ketika pendekatan tentang apa yang di gambarkan diatas diterapkan dalam kajian hukum islam maka tinjauan hukum islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum islam pada perubahan masyarakat muslim, dan juga sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum islam.

Terdapat tiga bentuk studi hukum islam yaitu :

- a. Penelitian hukum islam sebagai doktrin azaz yang sasaran utamanya adalah dasar-dasar konsepsual hukum islam seperti masalah filsafat hukum, sumber-sumber hukum, konsep qiyas, konsep 'am dan Khas, dan lain-lain.
- b. Penelitian hukum islam normatif yang utamanya adalah hukum islam sebagai norma atau aturan baik yang masih berbentuk nas (ayat-ayat akhkam dan hadis-hadis akhkam) maupunyang sudah menjadi produk pikiran manusia (kitabkitab fiqih, keputusan pengadilan, undang-undang, fatwa ulama, dan sebagainya).
- c. Penelitian hukum islam sebagai gejala sosial yang sasaran utamanya adalah perilaku hukum masyarakat muslim, baik sesama muslim maupun non msulsim disekitar masalah-

¹² Ibid.

masalah hukum islam. Biasanya mencangkup masalahmasalah seperti politik perumusan dan penerapan hukum, prikalu penegak hukum, dan lembaga-lembaga penertiban yang mengkhususkan diri mendorong studi-studi islam. ¹³

Dari ketiga bentuk studi hukum diatas, yang paling mengena adalah bentuk studi yang ketiga tentang islam sebagai gejala sosial. Seperti halnya penggunaan pendekatan sosiologis dalam studi hukum islam yang dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:

- a. Pengaruh hukum islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum islam.
- c. Tingkat pengalaman masyarakat.
- d. Pola interaksi masyarakat di seputtar hukum islam.
- e. Gerakan atau organisasi masyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum islam. ¹⁴

Penerapan hukum islam bagi semua aspek kehidupan merupakan sebuah upaya pemahaman terhadap suatu agama itu sendiri. Denagn itu, hukum islam(fiqih, syari'ah) tidak hanya berfungsi sebagai nilai-nilai normatif, ia secara teoritis berkaitan dengan semua aspek-aspek kahidupan, dan ia adalah salah satu perantara sosial dalam islam yang dapat memberikan legitimasi

.

¹³ M. Anto Muzdar, *Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 12-14.

¹⁴ Ibid., 15-16.

terhadap perubahan-perubahan dalam penyelarasan antara ajaran islam dinamika sosial. ¹⁵

Adat kebiasaan (Urf) dalam suatu kajian ini sangatlah menjadi hal yang penting sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Urf bisa berupa perkataan maupun perbuatan, dan pembagian Urf ada dua macam yaitu al- Urf al- Khas (adat kebiasaan yang khusus). *al- Urf al-Am* (adat kebiasaan umum). Hukum pada "Urf" berubah menurut masa dan tempat, asal tetap dalam bidang perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan. Para ulama telah menjadikan adat "Urf" sebagai dasar hukum asal tidak menimbulkan kerusakn untuk merusak suatu kemaslahatan atau menyalahi Nash. ¹⁶ ada empat syarat ulama yang harus dipenuhi agar suatu adat(Urf) dapat diterima sebagai landasan hukum, yaitu:

- a. Adat Urf itu bernilai maslahah dan dapat diterima oleh akal sehat.
- b. Adat Urf itu berlaku umum dan merata dikalangan orangorang yang berada dilingkungan adat atau dikalangan sebagaian warganya.
- c. Adat Urf itu telah ada pada saat itu, bukan Urf yang muncul kemudian.
- d. Adat Urf itu tidak bertentangan dengan prinsip yang pasti. 17

¹⁶ T.M Hasbi Ash Shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), 479.

-

¹⁵ Teba Sudirman, Sosiologi Hukum Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2003), 1-2

¹⁷ Amir Syaifudin, *Ushul Fikih 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1999), 367-377.

B. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan di Indonesia diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Berdasarkan UU tersebut perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. 18

Sedangkan dalam hukum Islam, terdapat beberapa definisi dari perkawinan, di antaranya adalah perkawinan menurut istilah *syara*' yaitu suatu akad yang ditetapkan oleh syariat untuk membolehkan bersenang-senang (hubungan intim) antara laki-laki dengan perempuan dengan tujuan untuk kebutuhan biologis manusia.

Nikah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yakni *aljamu'u* yang artinya "kumpul'. Makna nikah (*zawaj*) dapat diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya "akad nikah". Nikah juga dapat diartikan sebagai *wath'u al-zaujah* yang bermakna "menyetubuhi istri". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perkawinan berasal dari kata "kawin" yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau istri supaya bisa melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.

.

¹⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yang juga dikutip oleh Zakiyah Darajat tentang pernikahan, yaitu suatu akad yang memberikan hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan melakukan sikap tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.¹⁹

Dalam pengertian lain yang hampir sama artinya dijelaskan bahwa perkawinan yang dalam istilah agama disebut "nikah" ialah prosesi ijab qobul yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang di ucapkan oleh kata-kata dengan tujuan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh islam.²⁰

Pengertian dalam arti luas, pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga. Tujuan dilakukannya pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan syari'at islam. ²¹

2. Dasar Hukum Perkawinan

Pernikahan merupakan bentuk fitrah manusia sebagai khalifah dimuka bumi. Manusia dalam agama islam diharuskan untuk melangsungkan regenerasi guna menjaga kehidupan yang ada di muka

²⁰ Sudarto, *Makna Filosofi BOBOT, BIBIT, BEBET Sebagai Kriteria Untuk Menentukan Jodoh Perkawinan Menurut Adat Jawa*, (Semarang: Dipa IAIN Walisongo Semarang, 2010), 13.

_

¹⁹ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid* 2, (Yogyakarta: Dana Bukti Wakaf, 1995), 37.

²¹ Kusdar dkk, *Pendidikan Agama Islam* (Kalimantan Timur: Universitas Mulawarman, 2010), 120.

bumi. Maka dari itu Allah mensyari'atkan dalam Al-Quran tentang perintah untuk menikah serta dilakukan pula dan diperintahkan oleh para Nabi.

a. Dalil Al-Quran

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 3 dan Al- A'raf ayat 189 sebagai berikut:

Artinya: "dan jika kamu tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat dan jika kamu takut tidak akan berperilaku adil, cukup satu orang."(Q.S. An-Nisa: 3)

Artinya: "dialah yang menciptakan kamu dari suatu zat dan dari padanya dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang". (Q.S. Al-A'raf: 189)

Sebagaimana yang telah tercantum pada dalil di atas maka pernikahan memiliki hubungan ganda yakni antara manusia dengan manusia yang lain serta antara manusia dengan Tuhan. Konsep tersebut dibuktikan dengan terwujudnya pernikahan yang bertujuan untuk saling berlaku adil bagi manusia dan mewujudkan rasa bahagia atau ketenangan dalam kehidupannya sehingga ibadah tersebut jika ditarik dari sisi kemanusiaan merupakan sebuah

kebaikan. Kebaikan tersebut telah valid dinilai berpahala bagi agama islam dikarenakan pernikahan telah di perintahkan oleh Allah.

b. Dalil As-Sunnah

Dari H.R Bukhori Muslim diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dari Rasullah yang bersabda:

Artinya: "wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahlah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa merupakan kendali baginya." (HR. Bukhori Muslim)

Dari Hadist tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Nabi Muhammad menganjurkan untuk umatnya melangsungkan pernikahan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menahan pandangan serta menjaga kehormatan antarmanusia. Anjuran tersebut dilakukan bagi seluruh umat islam yang memiliki kemampuan untuk menikah baik berupa finansial maupun mental. Namun jika tidak mampu dilakukan maka anjuran Nabi adalah melakukan puasa dengan tujuan untuk mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam diri manusia.

Pada hakikatnya hukum pernikahan adalah *jaiz* (boleh) sebab merupakan fitrah manusia. namun karena berbagai situasi dan kondisi hukum menikah dikalsifikasikan menjadi 4 macam oleh para ulama fiqih, yaitu:

- a. Wajib bagi yang sudah mampu, baik secara fisik maupun finansial. Apabila ia tidak segera melangsungkan pernikahan dikhawatirkan akan merujuk kepada perzinaan.
- b. Sunnah bagi seseorang, apabila menginginkan sekali punya anak dan tidak mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina.
- c. Haram bagi seseorang apabila ia menikah justru akan merugikan istrinya, dikarenakan tidak mampu memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin.
- d. Makruh bagi seseorang yang berniat untuk menikah tetapi tidak berniat mempunyai anak, dan juga dia mampu menahan diri dari perbuatan zina..

3. Syarat dan Rukun Perkawianan

Perbuatan hukum ditentukan oleh rukun dan syarat, terutama yang menyangkut dnegan sah atau tidaknya perbuatan dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suartu ritual pernikahan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Keduanya mengandung makna yang berbeda dari segi substansialnya, bahwa rukun itu adalah suatu yang berbeda di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkanya. Sedangkan syarat adalah suatu yang berbeda di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu

berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun. 22

4. Tujuan Perkawinan

Islam mensyariatkan nikah bukan tanpa tujuan, akan tetapi dapat ditemui banyak hikmah disyariatkannya nikah. Diantara hikmah nikah yang dikutip dari kitab karya Ali Ahmad Al-Jurjawi yang berjudul *Hikmah al- Tasri' Wa Falsatutuhu* menyebutkan bahwa hikmah atau tujuan nikah adalah untuk menciptakan kemakmurkan dunia. Allah menciptakan manusia dengan tujuan memakmurkan bumi. Agar bumi menjadi makmur, maka dibutuhkan manusia hingga hari akhir. Dibutuhkan pemeliharaan keturunan dari jenis manusia agar menciptakan bumi yang tidak sia-sia. Makmurnya dunia tergantung pada perilaku kehidupan manusia dan adanya manusia tergantung pada perkawinan.²³

Tujuan pernikahan tidak lepas dari pernyataan Al-Quran surat Al-Rum ayat 21 yakni :

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Q.S. Al-Rum: 21)

_

²²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana 2009), 59.

²³ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasri' Wa Falsaafatuhu*, (Mesir: Al-Azhar, 1992), 256-258.

Ayat tersebut menegaskan bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah Swt. salah satunya adalah penciptaan manusia (adam dan hawa) dan menjadikan mereka berpasang-pasang dari jenis mereka sendiri (hawa tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam a.s). Hal tersebut bertujuan untuk melahirkan rasa nyaman dan tentram serta muncul rasa kasih sayang dengan sesama makhluk-Nya.

Dalam bagian lain, Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187 menyatakan bahwa :

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّقْثُ إِلَىٰ نِسَانِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَكُمْ اللَّهُ النَّكُمْ وَعَهَا عَنْكُمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ

Artinya: "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa." (Q.S. Al-Baqarah: 187)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang istri adalah pakaian (*libas*) bagi para suami dan begitupula sebaliknya. Istilah "pakaian" dalam ayat tersebut bermakna sebuah sifat ketergantungan dalam diri manusia kepada manusia yang lainnya. Serta telah menjadi hukum

Allah bahwa pernikahan membawa dampak psikologis yang besar dalam diri manusia.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tujuan pernikahan secara hubungan manusia dengan Allah adalah memberikan pelajaran (tadabbur) melalui hubungan manusia dengan manusia yang lain. Konsep pernikahan dalam islam secara implisit menggambarkan dua hubungan (hablumminallah dan hablumminannas) yang saling berkorelasi.

Suasana kehidupan pernikahan yang dibangun atas dasar yang kokoh (agama) antara lain suami dan istri adalah sekufu (*kafaah*). Kafaah dalam pernikahan adalah "sama dan sebanding" (*al-musawat wa al-mumasalat*). Misalnya yang fundamental adalah seagama atau sama-sama bercita-cita mengembangkan keturunan yang *shalih*. Sebagai konsekuensi *kafaah* adalah soal agama, seorang perempuan haram menikah dengan dengan seorang laki-laki yang kafir.

Dalam hal *kafaah*, baik Imam Asy Syafi'i, Imam Abu-Hanifah, Imam Malik, maupun Imam Hambal memandang penting faktor agama sebagai unsur yang harus diperhitungkan. Bahwa Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik lebih menekankan pentingnya unsur ketaatan dalam beragama.²⁴

Pentingnya *kafaah* dalam pernikahan selaras dengan tujuan pernikahan diatas, suatu kehidupan suami istri yang betul-betul

²⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazalhib al-Arba'ah*,(Kairo: Maktabah at-Tajariiyah,tt), 4.

sakinah dan bahagia. Suami-istri yang sakinah dan bahagia akan mampu mewujudkan hubungan pernikahan secara sempurna. Pada giliranya akan melahirkan generasi pelanjut yang baik dan shalih, yang akan menjadi pemimpin oarang-orang yang bertaqwa (*li al-muttaqina immama*).

Memenuhi hasrat seksual merupakan salah satu aspek penting dari pernikahan. Dalam sudut pandang islam, pernikahan dapat mengontrol nafsu seksual yang ada dari diri manusia sehingga penyaluranya di tempat yang benar. fungsi nikah yang lain adalah sebagai sebuah langkah prefentif (mani') bagi terjadinya hal-hal yang diharamkan oleh agama, yaitu perbuatan zina (prostitusi) dan kefasikan (kerusakan). Seperti yang diketahui, manusia dari kenyataan tabi'at nalurinya, baik stabil dalam menjaga kehormatan dan kemuliaannya. 25 Secara alami, naluri yang sulit dibendung oleh setiap manusia dewasa adalah naluri seksual. Islam telah memberikan pedoman hidup bagi manusia yang berbeda dari kehidupan makhluk lainya. bahwa yang membedakan manusia dengan hewan dalam penyaluran naluri seksual adalah melalui perkawinan, sehingga segala akibat negatif yang ditimbulkan oleh penyaluran seksual tersebut secara tidak benar dapat dihindari semaksimal mungkin. Oleh karena itu, ulama fiqih menyatakan bahwa pernikahan merupakan satusatunya jalan yang benar dan sah dalam menyalurkan naluri seksual,

_

²⁵ Abu Al-Ainain Bdran, *Kitab Al-Fiqih Ala-Almuzahib Al-Arba'ah*, (Kairo: Maktabah at-Tairriyah,tt), 4.

sehingga masing-masing pihak tidak merasa khawatir akan akibatnya.²⁶

Selain dari itu Haifa A. Jawad berpendapat bahwa pernikahan dapat menimbulkan kedamaian dan ketentraman dalam jiwa serta menanamkan cinta dan sayang pada pasangan suami-istri. hal tersebut adalah sebuah dorongan yang besar bagi seorang untuk beribadah kepada Allah. Kemesraan suami-istri dipandang sebagai *katalisator* bagi perkembangan jiwa mereka. Dengan kata lain, hubungan intim dan mesra yang berkembang pada suami-istri ini penting untuk meringankan beban *psikis* serta kemudian memungkinkan untuk memikirkan fokus yang lebih baik kepada penyelesaian tugas-tugas dari Allah SWT. ²⁷

Al-Gazali dalam hal ini menjelaskan pula dengan kata-katanya yang indah, yaitu:

"manfaat yang ketiga dari pernikahan yang ketiga adalah membuat hati menemukan ketentraman lewat kemesraan dengan pasanganya, duduk berdua dan bersanda gurau denganya. Ketentuan ini kemudian menjadi sebab meningkatnya keinginan untuk beribadah. Rajin beribadah memang menimbulkan rasa lelah, dan

²⁷Hanifa A. Jawad, *Otentitas Hak-Hak Perempuan: Perspektif Islam Atas Kesetaraan Jender*, Cet. I (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), 106.

²⁶Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), 46.

hati pun menjadi berkerut. Namun, rasa tentram yang diperoleh tersebut akan mengembalikan kekuatan hati."²⁸

Dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan pernikahan dari gambaran diatas memiliki dua garis besar yakni, *pertama* adalah sebagai manifestasi dari keimanan manusia terhadap Allah SWT dan ciptaan-Nya. *Kedua* adalah untuk memenuhi kebutuhan psikis dan biologis manusia. Maka dalam islam konsep tersebut dikatakan sebagai kafaah yakni sebuah hubungan kenyamanan antara manusia satu dengan yang lainya melalui pernikahan (suami-istri).

5. Hikmah Perkawinan

Adapun di antara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah untuk menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan oleh syara' dan menjaga kehormatan diri dari kerusakan seksual. Adapun hikmah pernikahan adalah:

- a. Sebagai tempat untuk meluapkan birahi manusia yang halal
- b. Meneguhkan moralitas yang luhur
- c. Membangun rumah tangga yang baik dan islami
- d. Memotifasi semangat untuk beribadah
- e. Melahirkan keturunan yang baik

Sedangkan menurut Abd. Muhamin As'ad, hikmah perkawinan meliputi:

²⁸ Hanifa A. Jawad, *Otentitas Hak-Hak Perempuan: Perspektif Islam Atas Kesetaraan Jender*, Cet. I (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), 105.

- a. Perkawinan dilakukan untuk mewujudkan rasa cinta dan kasih sayang sebagai suami istri.
- b. Perkawinan dilakukan untuk membina kehidupan rumah tangga yang sejahtera.
- c. Perkawinan dilakukan untuk melahirkan keturunan atau regenerasi dari peradapan manusia secara sah dan terhormat.
- d. Perkawinan dilakukan untuk membina hubungan yang saling berkaitan atau memliki timbal balik yang baik serta turun temurun dalam menjaga keturunan.
- e. Perkawinan dilakukan untuk melahirkan generasi yang baik.²⁹
 Sebagaimana yang dijelaskan di atas, bahwa islam menganjurkan dan memberikan kabar gembira kepada umatnya. Dengan perkawinan orang tersebut diharapkan menjadi baik perilakunya, masyarakat pun menjadi baik bahkan seluruh umat manusia menjadi baik.³⁰

6. Larangan Perkawinan

Salah satu syarat perkawinan adalah halalnya suatu pasangan.

Mengapa demikian, karena memang ada pasangan yang haram untuk dinikahi menurut al- Qur'an. Dalam garis besar seorang haram dinikahi ada dua macam, yakni haram untuk selamnya dan haram untuk sementara.

Seseorang yang tidak boleh kawini untuk selamanya telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 23:

³⁰ Nur Jaman, Fikih Munahakat (Semarang: CV.Toha Putra Semarang, 1993), 10.

²⁹ Idhom Anas, *Risalah Nikah Ala Rafa'iyah* (Pekalongan: Al- Asri, 2008), 10.

حُرِّ مَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهُتُكُمْ وَبَنْتُكُمْ وَاخَوَتُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَخَلْتُكُمْ وَبَنْتُ اللَّخْتِ وَالْمَهُتُكُمُ اللَّتِيْ الرَّضَعَانَكُمْ وَاخُورُكُمْ مِّنْ لِسَايِكُمْ وَرَبَايِ بُكُمُ اللَّتِيْ فِيْ حُجُورُكُمْ مِّنْ لِسَايِكُمُ اللَّتِيْ الرَّضَعَانَكُمْ مِّنْ السَّايِكُمُ اللَّتِيْ وَيَ حُجُورُكُمْ مِّنْ السَّايِكُمُ اللَّتِيْ وَيَ حُجُورُكُمْ مِّنْ السَّايِكُمُ وَانْ اللَّهِ يَعْفُورُ المَّذِيْنَ مِنْ اصْلَابِكُمْ وَانْ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا وَجَيْمًا لَحُمْونُ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا وَجَيْمًا

Artinya: " diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anakanakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan yang sepersusuan; ibu-ibu istrimu(mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dan perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang". ³¹

Telah dijelaskan ayat diatas, telah jelas wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya dan dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

- a. Sebab nasab (keturunan)
- b. Sebab pembesanan (karena pertalian kerabat semenda)
- c. Sebab sesusuan

³¹ Al-Qur'an, ayat 23.

Kemudian untuk larangan kawin yang bersifat sementara, dapat dikelompokkan menjadi sembilan yaitu:³²

- a. Halangan bilangan
- b. Halangan pengumpulan
- c. Halangan kehambaan
- d. Halangan kafir
- e. Halagan ihram
- f. Halangan sakit
- g. Halangan iddah (meski masih diselisihkan dari segi kesementaraanya)
- h. Halangan perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikan
- i. Halangan peristrian

Dalam Kompilasi Hukum Islam , larangan perkawinan dijelaskan dalam Bab IV pasal 34 sampai dengan pasal 44. Dalam pasal-pasal ini dijelaskan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan apabila masih ada hubungan dalam pertalian nasab, kerabat semenda dan persusuan. Kemudian dalam pasal ini dijelaskan bahwa tidak dapat melangsungkan perkawinan dengan wanita yang masih terkait perkawinan dengan orang lain, masih dalam masa iddah dengan pria lain dan juga tidak beragama islam.

³² Abdul Rahman Gozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Unnes Pres, 2007), 104.

Dipasal selanjutnya juga dijelaskan bahwa seorang suami tidak boleh mengabungkan dua wanita yang masih memiliki hubungan nasab. Juga melarang melangsungkan perkwinan dengan wanita yang telah ia talak tiga maupun bekas istrinya yang dili'an.

Hampir sama dengan yang dijelaskan dalam KHI, bahwa pada UU No. 1 tahun 1974 pasal 8 melarang seseorang yang apabila masih memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas dan menyamping, masih memiliki hubugan semenda, hubungan persusuan, beristri lebih dari seorang dan orang-orang yang memang dilarang melangsungkan perkawinan oleh aama yang dianut.

Kemudian menurut jenisnya, perkawinan-perkawinan yang dilarang adalah, sebagai berikut : ³³

a. Nikah *mut'ah* adalah akad yang dilakukan oleh seseorang laki-laki terhadap perempuan dengan memakai istilah lafal "*tamatu istimta*" atau sejenisnya. Sayyid sabiq mengatakan bahwa nikah *mut'ah* disebut juga kawin sementara atau kawin terputus, karena laki-laki yan mengawini perempuan it menentukan waktu, sehari, atau seminggu, atau sebulan. Dinamakan *mut'ah* karena laki-lakinya bermaksud untuk bersenang-senang secara temporer. Seluruh imam madzab menetapkan nikah *mut'ah* sebagai haram. Salah satu alasanya adalah, karena nikah *mut'ah* tidak sesuai dengan

.

³³ Beni Ahmad Saebani, Fikih Munakahat I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 55-58.

- talak, iddah dan kewarisan. Jadi, pernikahan seperti itu batal sebagaimana bentuk pernikahan lain yang dibatalkan islam.
- b. Nikah *muhallil*, disebut pula dengan kawin cinta buta. *Tahlil* artinya menghalalkan, yaitu suatu bentuk perkawinan yang semata-mata untuk menghalalkan kembalinya suami kepada mantan istrinya, tetapi mantan istrinya harus menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain. Hal ini karena istri telah ditalak tiga oleh suaminya. Jadi, mantan suaminya menyuruh orang lain menikahi bekas istrinya yang sudah ditalak tiga, kemudian berdasarkan perjanjian, istri tersebut diceraikan sehingga mantan suaminya dapat menikahinya lagi(rujuk). Perkawinan semacam ini hukumnya haram.
- c. Nikah *al-istibdha*, dapat disebut juga dengan kawin gadai,.

 Perkawinan ini dimaksudkan apabila ada seseorang suami yang membawa istrinya kepada orang yang diinginkannya.

 Yaitu, orang tertentu dari kalangan penentu dan pembesar yang dikenal dengan keberanian dan kedermawaanya agar nantinya sang istri dapat melahirkan anak sepertinya. Al-Bukhori meriwayatkan juga dari Aisyah RA, bahwa dia mengatakan " seorang pria berkata kepada istrinya ketika bersih ketika telah bersih dari haidnya; ' kemudian suaminya menyingkirkannya dan tidak menyentuh

selamanya hingga nampak kehamilanya dari pria yang diminta menidurunya. Jika kehamilnya telah tampak, maka suaminya menyutubuhunya jika suka. Ia melakukan demikian hanyalah karena mengginginkan kelahiran anak. Oleh karenanya, nikah ini disebut nikah *Al- istibdha*.

d. Nikah *sighar*, nikah ini dimaksud apabila wali menikahkan gadis yang dirawatnya dengan seorang pria, dengan syarat ia juga menikahinya dengan gadis yang dia rawat juga . nikah *sihar* ini adalah nikah pertukaran. Karena pernikahan ini di maksud agar terbebeas dari mahar. Dapat diilustrasikan, seorang laki-laki memiliki anak perempuan lalu ada seseorang laki-laki ingin menikahi anaknya itu , karena ia tidak mempunyai untuk membayar mahar, maka ia pun menikahkan anaknya kepada laki-laki yang anaknya ditaksir tersebut, sehingga ia dapat menikahi anaknya tapa harus membayar mahar.³⁴

Perkawinan-perkawinan diatas, dapat menjadi penghalang seseorang untuk menikah. Ada beberapa halangan yang sifatnya sementara maupun yang selamanya. Hal-hal yang berseifat sementara dilaksanakan apabila halanvan masih dapat tersebut telah disingkirkan. Namun beda halnya dengan halangan yang bersifat dimana sampai kapapnpun ia tidak akan dapat selamanya,

_

³⁴ Beni Ahmad Saebani, Fikih Munakahat I..., 78.

melangsungkan pernikahan karena halangan tersebut. Dijelaskan diatas, bahwa ada beberapa pernikahan yang dilarang dan hukumnya haram.bahkan jika halnya tersebut tetap dilaksanakan, maka pernikahanya dianggap tidak sah dan batal.